



**P U T U S A N**

**No. 646 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SAHRI**, bertempat tinggal di Karanganom, RT 09 RW. 15, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
2. **Ny. MUINAH**, bertempat tinggal di Karanganom, RT 09, RW 15, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
3. **Ny. SURATINAH**, bertempat tinggal di Karanganom, RT 09, RW 15, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul,

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibnu Agus Trianta, SH., Advokat, berkantor di Jalan Sugeng Jeroni No. 59 Jogjakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2008;

**Para Pemohon Kasasi** dahulu **Para Tergugat/Para Terbanding;**

m e l a w a n :

1. **Ny. SUNARTO alias WAKINAH**, bertempat tinggal di Bulu RT 02, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul,
2. **Ny. WAKHIDAH**, bertempat tinggal di Karanganom, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul,
3. **Ny. SITI RUKIYAH**, bertempat tinggal di Karanganom RT 07, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul,
4. **Tn. H. MUHAMMAD BASYIR**, bertempat tinggal di Bengkel, RT/RW 01/01, Kelurahan Bareng Bengkel, Kecamatan Sambangau, Kota Palangkaraya,

**Para Termohon Kasasi** dahulu **Para Penggugat/Para Pembanding;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tahun 1943 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama DAYAT alias MBAH NDAYAT di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
2. Bahwa semasa hidupnya DAYAT alias MBAH NDAYAT pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ny. DAYAT yang juga telah meninggal dunia. Dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan, masing-masing bernama:
  1. AMINAH alias SIHAB;
  2. SAPAR alias DULLAH ASRAB;
3. Bahwa AMINAH alias SIHAB anak pertama dari almarhum DAYAT alias MBAH NDAYAT meninggal dunia pada tahun 1963, semasa hidupnya AMINAH alias SIHAB pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SIHAB yang juga telah meninggal dunia, dan dari perkawinan mereka tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  1. MUINEM alias MBOK BIDO;  
Meninggal dunia pada tahun 1998, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
  2. MOHADI;  
Meninggal dunia pada tahun 1960, semasa hidupnya menikah dengan Ny. MOHADI dan dikaruniai satu orang anak bernama SAHRI (TERGUGAT I);
  3. MU'INAH sebagai TERGUGAT II;
  4. SURATINAH sebagai TERGUGAT III;
4. Bahwa SAPAR alias DULLAH ASRAB anak kedua almarhum DAYAT alias MBAH N DAYAT telah meninggal dunia pada tahun 1975, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama DULLAH ASRAB yang juga telah meninggal dunia, dan dari perkawinan mereka tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  1. WAKINAH;
  2. WAKHIDAH;
  3. SITI RUKIYAH;
  4. MUHAMMAD BASYIR.....tersebut PARA PENGGUGAT;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selain mempunyai Ahli Waris tersebut diatas, semasa hidupnya DAYAT alias MBAH NDAYAT juga mempunyai harta kekayaan yaitu berupa beberapa bidang Tanah Sawah dan beberapa bidang Tanah Pekarangan beserta bangunannya sesuai tercatat dalam Letter C No. 107/Wonokromo yang terletak di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, dengan rinciannya sebagai berikut :

a. Tanah Sawah Letter C No. 107, persil 57 S kelas II luas 270 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi);

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah milik Hajah Mulyorejo;

Sebelah Timur : Parit Irigasi;

Sebelah Selatan : Sawah milik H. Hajid;

Sebelah Barat : Sungai Code;

b. Tanah Sawah Letter C No. 107, persil 71 a S, Kelas I luas 1690 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus sembilan puluh meter persegi);

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah milik Hajah Sayyidah;

Sebelah Timur : Jalan Kampung Desa Karanganom;

Sebelah Selatan : Sawah milik Bp. Sokijan, H. Zainal, Ibu Darinah;

Sebelah Barat : Jalan bulak Karanganom;

c. Tanah Sawah Letter C No. 107, persil 72 S, kelas III luas 1565 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus enam puluh lima meter persegi);

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah milik Hajjah Mulyorejo;

Sebelah Timur : Jalan Bulak Karanganom;

Sebelah Selatan : sawah milik Abdul rahman;

Sebelah Barat : Parit Irigasi;

d. Tanah Pekarangan Letter C No. 107 persil 82 a P, kelas I luas 570 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh meter persegi);

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik Ibu Sujinah;

Sebelah Timur : Jalan Imogiri Timur;

Sebelah Selatan : Rumah milik H. Wardani;

Sebelah Barat : Parit Irigasi;

e. Tanah Pekarangan Letter C No. 107 persil 83. P, kelas II luas 3300 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus meter persegi);

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rumah milik Ibu Sakinah dan Ibu Musringah;  
Sebelah Timur : Rumah milik Bp. Samsulhadi, Ibu Romlah dan Bp. Tugiono;  
Sebelah Selatan : Jalan kampung ke Blawong;  
Sebelah Barat : Jalan Imogiri Timur;

f. Tanah Pekarangan Letter C No. 107, Persil 84 P, kelas II luas 1220 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh meter persegi);

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Kampung ke Desa Blawong;  
Sebelah Timur : Pekarangan Bp. Jumali;  
Sebelah Selatan : Rumah Bp. Dalmadi dan Bp. Parjo;  
Sebelah Barat : Jalan Imogiri Timur;

Yang selanjutnya tanah sawah dan tanah pekarangan dengan bangunan tersebut di atas disebut : OBJEK SENGKETA;

6. Bahwa tanah-tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut merupakan Harta Warisan peninggalan dari almarhum DAYAT alias MBAH N DAYAT yang sampai sekarang belum pernah dibagi kepada seluruh Ahli Waris namun sejak meninggalnya almarhum DAYAT alias MBAH NDAYAT pada tahun 1943, Objek Sengketa yang seharusnya dibagi kepada seluruh Ahli Waris ternyata semuanya dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh AMINAH alias SIHAB beserta anak-anaknya saja;
7. Bahwa telah berulang kali dan dengan cara kekeluargaan SAPAR alias DULLAH ASRAB meminta hak atas tanah-tanah warisan peninggalan almarhum DAYAT alias MBAH NDAYAT tersebut kepada AMINAH alias SIHAB dan anak-anaknya, namun tidak pernah mendapat hasil;
8. Bahwa pada tahun 1963 AMINAH alias SIHAB meninggal dunia kemudian penguasaan dan pengelolaan harta peninggalan yang menjadi objek sengketa tersebut diambil alih anak-anaknya yaitu : MUINEM alias MBOK BIDO, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Namun karena SAPAR alias DULLAH ASRAB yang pada waktu itu sudah tua dan sakit-sakitan sehingga masalah kepengurusan peninggalan dari almarhum DAYAT alias MBAH NDAYAT sempat tertunda dan baru kemudian pengurusan harta peninggalan dari almarhum DAYAT alias MBAH NDAYAT tersebut dilanjutkan oleh anak-anak dari SAPAR yaitu PARA PENGGUGAT dengan tujuan untuk dibagi sesuai haknya masing-masing;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009



9. Bahwa pengurusan Harta Warisan dari almarhum DAYAT alias MBAH NDAYAT yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT menghasilkan suatu kesepakatan yaitu PARA TERGUGAT yang pada waktu itu diwakili MUINEM alias MBOK BIDO akan memberikan apa yang akan menjadi hak PARA PENGGUGAT namun untuk sementara PARA PENGGUGAT disertai sebagian tanah sawah warisan almarhum DAYAT alias MBAH NDAYAT yang luasnya kurang lebih 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) di dua tempat masing-masing 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) untuk dikelola terlebih dahulu, dengan janji nanti semua Tanah Warisan peninggalan dari almarhum DAYAT alias MBAH NDAYAT itu akan diproses balik nama dan dibagi rata kepada seluruh ahli waris. Namun janji MUINEM alias MBOK BIDO yang akan membagi rata tanah-tanah peninggalan tersebut tidak pernah terlaksana, bahkan tanah yang pada waktu itu sudah diserahkan seluas 600 m<sup>2</sup> sedikit demi sedikit batasnya digeser oleh PARA TERGUGAT sehingga luasnya tinggal 400 m<sup>2</sup> dan hingga akhirnya sampai MUINEM alias MBOK BIDO meninggal dunia pada tahun 1998 janji untuk membagi tanah-tanah peninggalan dari almarhum DAYAT alias MBAH NDAYAT tersebut tidak pernah terlaksana;
10. Bahwa PARA TERGUGAT telah menguasai dan menikmati Objek Sengketa tersebut secara melawan hak sejak tahun 1963 yaitu sejak meninggalnya almarhum AMINAH alias SIHAB, sehingga sudah banyak sekali keuntungan yang dinikmati PARA TERGUGAT selama kurang lebih 42 (empat puluh dua) tahun;
11. Bahwa jika diperhitungkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut:
- TANAH SAWAH :
- 3 (tiga) persil tanah sawah dalam Objek Sengketa yang luasnya kurang lebih 3500 m<sup>2</sup> jika ditanami padi setiap panen akan menghasilkan rata-rata 1.750 kg dengan harga gabah rata-rata Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan jika ditanami palawija mendapat hasil rata-rata per tahun Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Padahal untuk Objek Sengketa tersebut setiap 1 (satu) tahun bisa ditanami 2 (dua) kali padi dan 1 (satu) kali palawija, dengan perincian :
- Hasil dua kali tanam padi :  
1.750 (kg) x 2000 (Rp) x 2 (panen) = Rp 7.000.000 ,- (per tahun);
  - Hasil satu kali tanam palawija = Rp 3.500.000,- (per tahun);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUMLAH hasil dalam satu tahun = Rp 10.500.000,- (per tahun);
- Hak para Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) = Rp 5.250.000,- (per tahun);
  - Hak yang telah dinikmati para Penggugat

seluas 400 m<sup>2</sup> mendapat hasil rata-rata =Rp. 1.300.000,- (per tahun);  
Jumlah hasil setelah dikurangi 400 m<sup>2</sup> = Rp.3.950.000,- (per tahun);

Sehingga selisih yang belum diterima oleh PARA PENGGUGAT dari hasil panen Tanah Sawah yang dikuasai para Tergugat selama 42 (empat puluh dua) tahun secara melawan hak adalah sejumlah:

Rp 3.950.000,- x 42 (tahun) = Rp 165.900.000,- (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

## TANAH PEKARANGAN:

3 (tiga) bidang tanah pekarangan Objek Sengketa dan bangunan yang luas seluruhnya: 5090 m<sup>2</sup> jika dikontraskan per tahun akan mendapatkan hasil minimal Rp. 3.000.000,-. Sehingga terhitung sejumlah Rp. 3.000.000,- (harga sewa per tahun) x 42 (tahun) = Rp. 126.000.000,- Karena hak PARA PENGGUGAT adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) maka :

Rp. 126.000.000,- x  $\frac{1}{2}$  = Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

Sehingga jumlah total kerugian PARA PENGGUGAT:

Rp 165.900.000,- + Rp. 63.000.000,- = Rp 228.900.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

12. Bahwa oleh karena Objek Sengketa atau tanah-tanah Peninggalan dari almarhum DAYAT alias MBAH NDAYAT tersebut belum pernah dibagi dan belum pernah dialihkan haknya dengan proses hukum apapun, seharusnya nama pemegang hak dalam Letter C masih tetap atas nama DAYAT alias MBAH NDAYAT, namun dengan rekayasa apa, tahu-tahu Objek Sengketa tersebut sudah menjadi atas nama MUNEM alias MBOK BIDO (Vide keterangan lisan dan surat pernyataan yang ditandatangani Kepala Desa Wonokromo yang bernama GHOISUN, BA, tertanggal 15-06-2005). Sampai sekarang pihak Pemerintah Desa hanya memberikan surat pernyataan namun tidak mengizinkan PARA PENGGUGAT maupun Kuasanya untuk melihat maupun memberikan salinan dari Letter C maupun bukti-bukti lain dari objek sengketa, walaupun PARA PENGGUGAT dan Kuasanya telah berulang kali mengajukan permohonan secara lisan maupun tertulis kepada pihak Pemerintah Desa;
13. Bahwa sepeninggal MUNEM alias MBOK BIDO tahun 1998 dan dengan cara kekeluargaan berulang kali PARA PENGGUGAT meminta apa yang

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi haknya kepada PARA TERGUGAT untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan cara membagi harta peninggalan almarhum DAYAT alias MBAH NDAYAT yang menjadi Objek Sengketa tersebut, namun PARA TERGUGAT dengan dalih yang tidak jelas berupaya untuk tetap menguasai Objek Sengketa secara melawan hak dan oleh karenanya tiada upaya lain menyerahkan penyelesaian atas permasalahan ini melalui lembaga Peradilan, agar terciptanya perlindungan dan kepastian hukum bagi PARA PENGGUGAT selaku pihak yang dirugikan;

14. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT khawatir adanya upaya memindahtangankan/ menjual kepada pihak lain terhadap tanah-tanah Objek Sengketa yang menjadi perkara tersebut seperti yang pernah dilakukan terdahulu oleh PARA TERGUGAT, maka demi untuk menjaga keselamatan harta waris, kepastian dan hasil putusan atas gugatan ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Objek Sengketa;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini atas dasar itikat baik yang didukung oleh bukti-bukti cukup, serta sudah terlihat adanya kecurangan dari PARA TERGUGAT, maka untuk menghindari kesulitan di kemudian hari, kiranya layak jika putusan dilaksanakan secara serta-merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris syah (cucu) almarhum, DAYAT alias MBAH NDAYAT dari anak kedua yaitu SAPAR alias DULLAH ASRAB yang berhak mendapat harta warisan peninggalan almarhum DAYAT alias MBAH NDAYAT;
3. Menyatakan secara hukum tanah sawah dan tanah pekarangan Letter C No. 107 persil 57. S kelas II luas 270 m<sup>2</sup>, Persil 71.a S kelas I luas 1690, Persil 72 S kelas III luas 1565 m<sup>2</sup>, Persil 82 a. P kelas I luas 570 m<sup>2</sup>, Persil 83 P kelas II luas 3300 m<sup>2</sup>, Persil 84 P kelas II luas 1220 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, adalah Harta Warisan peninggalan yang belum dibagi dari almarhum DAYAT alias MBAH NDAYAT;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum peralihan nama tanah sawah dan tanah pekarangan Letter C No. 107 persil 57. S kelas II luas 270 m<sup>2</sup>, Persil 71 a S kelas I luas 1690, Persil 72 S kelas III luas 1565 m<sup>2</sup>, Persil 82a. P kelas I luas 570 m<sup>2</sup>, Persil 83 P kelas II luas 3300 m<sup>2</sup>, Persil 84 P kelas II luas 1220 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul ke atas nama MUINEM alias MBOK BIDO adalah tidak sah;
5. Menyatakan secara hukum bahwa PARA TERGUGAT telah bersalah dengan cara melawan hak dan melawan hukum telah menguasai seluruh tanah-tanah peninggalan almarhum DAYAT alias MBAH NDAYAT secara pribadi dan menguntungkan diri sendiri, padahal tanah-tanah tersebut setengahnya adalah Hak Waris dari PARA PENGGUGAT;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan <sup>1</sup>/<sub>2</sub> (setengah) dari tanah-tanah Letter C No. 107 persil 57. S kelas II luas 270 m<sup>2</sup>, Persil 71a S kelas I luas 1690, Persil 72 S kelas III luas 1565 m<sup>2</sup>, Persil 82 a P kelas I Luas 570 m<sup>2</sup>, Persil 83 P kelas II luas 3300 m<sup>2</sup> Persil 84 P kelas luas 1220 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan bebas dari segala pembebanan apapun serta penguasaan siapapun yang memperoleh hak dari PARA TERGUGAT dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT sebesar Rp 228.900.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian: untuk tanah sawah sebesar Rp 165.900.000,- (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk tanah pekarangan Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dikarenakan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum dari tahun 1963 sampai sekarang;
8. Menyatakan sah dan berharga diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa yaitu:
  - a. Tanah sawah Letter C No. 107, persil 57. S kelas II Luas 270 m<sup>2</sup> ( dua ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Sawah milik Hajah Mulyorejo;  
Sebelah Timur : Parit Irigasi;  
Sebelah Selata : Sawah milik H. Hajid;  
Sebelah Barat : Sungai Code;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Tanah Sawah Letter C. No. 107, persil 71 a S, kelas I Luas 1690 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah milik Hajah Sayyidah;  
Sebelah Timur : Jalan Kampung Desa karanganom;  
Sebelah Selatan : Sawah Bp. Sokijan, H. Zainal dan Ibu Darinah;  
Sebelah Barat : Jalan Bulak Karanganom;

- c. Tanah Pekarangan Letter C. No. 107, persil 72 a S, kelas III Luas 1565 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus enam puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah milik Hajah Mulyorejo;  
Sebelah Timur : Jalan Bulak Karanganom;  
Sebelah Selatan : Sawah milik Abdul Rahman;  
Sebelah Barat : Parit Irigasi;

- d. Tanah Pekarangan Letter C. No 107, persil 82 a P, kelas I Luas 570 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- e. Tanah Pekarangan Letter C. No. 107, persil 83 P, kelas II luas 3300 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Ibu Sakinah dan Ibu Musringah;  
Sebelah Timur : Rumah Bp. Samsulhadi, Ibu Romlah dan Tugiono;  
Sebelah Selatan : Jalan kampung ke Blawong;  
Sebelah Barat : Jalan Imogiri Timur;

- f. Tanah Pekarangan Letter C. No. 107, persil 84.P, kelas II luas 1220 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Kampung ke Desa Blawong;  
Sebelah Timur : Pekarangan Bp. Jumali;  
Sebelah Selatan : Rumah Bp. Dalmasi dan Bapak Parjo;  
Sebelah Barat : Jalan Imogiri Timur;

Yang semua tanah tersebut diatas terletak di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mentaati isi Putusan ini;  
10. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

## SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali yang telah secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa ternyata gugatan Penggugat tidak sempurna dikarenakan kurang subjek hukum yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat yaitu :
  - Adanya pihak-pihak yang saat ini ikut menguasai baik dengan cara " menyewa dan atau telah membeli tanah-tanah yang menjadi sengketa, bahkan telah membangun rumah permanent di atas tanah sengketa dalam perkara ini, ternyata tidak ikut dijadikan sebagai Subjek Tergugat, mereka itu adalah :
    - Bapak WARDANI, selaku pihak yang telah membeli dan ikut menguasai serta juga selaku penyewa tanah sengketa dan bahkan telah membangun rumah diatas tanah sengketa;
    - Bapak HAWING selaku pihak yang menguasai tanah sengketa bahkan telah membangun rumah diatas tanah sengketa ;
    - Bapak SUGENG selalai pihak penyewa tanah sengketa ;
  - Bahwa Yurisprudensi MA.RI No. 1072 K/Sip/1982 Igl. 1-8-1983 secara tegas menyatakan :

"Gugatan ditujukan kepada pihak yang secara Feitelijk menguasai tanah sengketa" In-casu dalam perkara ini Bp. Wardani Bp. Hawing dan Bp. Sugeng adalah juga selaku pihak yang secara Feitelijk menguasai sebagian tanah sengketa, maka harus dijadikan pihak (Subjek Tergugat), dan karena terbukti gugatan Penggugat tidak mengikutkan Pihak-pihak yang secara Feitelijk menguasai sebagian tanah sengketa, jelas menjadikan gugatan Kurang Subjek Hukum dan kurang sempurna, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa ternyata gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena telah salah dalam menyebut letak dan batas-batas tanah sengketa, yaitu :
  - a. Untuk tanah persil No. 84 P II seluas 1220 m<sup>2</sup>, Penggugat menyebutkan tanah tersebut di sebelah Timur Jalan Imogiri, pada hal yang benar tanah tersebut adalah disebelah Barat Jalan Imogiri,

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Bapak Wardani dan Bapak Hawing ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah salah menyebut letak tanahnya maka jelas seluruh batas-batas tanah Pekarangan persil 84 P.II tersebut salah semua ;

- b. Untuk tanah pekarangan Persil 83 P.III seluas 3300 m<sup>2</sup> Penggugat salah dalam menyebut batas-batas tanah sisi Selatan dan Timur karena sebelah Selatan bukan dibatasi oleh Jl. Kampung ke Blawong akan tetapi yang benar adalah berbatasan dengan Rumah Bpk. Dalmadi dan Bpk. Parjo, sedangkan sisi sebelah Timur masih ada batas tanah Bp. Jumali yang tidak disebutkan ;
- c. Bahwa demikian pula penyebutan batas-batas untuk tanah sawah masih banyak kesalahan, yang akan kami buktikan pada saatnya nanti;

Bahwa In casu dalam perkara ini Yurisprudensi MA RI No. 1149 K/Sip/1975 tgl. 17-4-1979. telah secara tegas memutuskan tentang adanya kesalahan penyebutan letak dan batas-batas tanah sengketa, yang menyatakan :

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas batas tanah sengketa, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa oleh karena terbukti gugatan Penggugat salah dalam menyatakan letak dan batas-batas tanah sengketa maka jelas gugatan kabur/tidak jelas Obscur Libelli maka kami mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil kami yang tercantum dalam Eksepsi maupun dalam Konpensi mohon berlaku dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini kedudukan Tergugat Konpensi I, II dan III berubah menjadi Para Penggugat Rekonpensi I, II, dan III, demikian pula halnya dengan Para Penggugat Konpensi, kedudukannya berubah menjadi Para Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa dahulu di Dusun Karangnom Desa Wonokromo Kec. Pleret Kab. Bantul, pernah hidup seorang janda yang bernama Mbok Bido yang meskipun pernah menikah sebanyak 3 kali namun tidak dikaruniai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anakpun, sehingga sampai akhir hayatnya mbok Bido selalu menjanda dan hanya ngopeni para Keponakannya;

4. Bahwa Mbok Bido adalah merupakan anak dari perkawinan antara Alm. Bpk. SIHAB dan Mbok AMINAH, yang mempunyai 4 orang saudara kandung yaitu :

1. Bpk. FATAH yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris;
2. Bpk. MOHADI al. CENDOL yang telah meninggal dunia dan mempunyai seorang anak sebagai ahliwaris penggantinya yaitu Bp. SAHRI ( Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konpensasi I);
3. Ny. MUKINAH (Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Konpensasi);
4. Ny. SURATINAH (Penggugat Rekonsensi III/Tergugat Konpensasi III);

Bahwa dengan demikian pada saat meninggalnya Mbok BIDO oleh karena tidak mempunyai anak. maka para ahliwarisnya adalah saudara kandungnya dan keponakannya sebagai ahliwaris dari garis menyimpang yaitu PENGGUGAT REKONPENSASI I, II dan III;

5. Bahwa Almh. Mook Bido selain meninggalkan ahliwaris yaitu Para Penggugat Rekonsensi I, II dan III sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa tanah-tanah yang tercantum dalam Letter C No. 107/Desa Wonokromo yaitu :

- Tanah sawah Persil No. 57 Klas S.III seluas 270 m<sup>2</sup>;
- Tanah sawah Persil No.71 a. Klas S.n seluas 1690 m<sup>2</sup>;
- Tanah sawah Persil No. 72 S.II seluas 1565 m<sup>2</sup>;
- Tanah Pekarangan Persil No.82a Klas P.I seluas 570 m<sup>2</sup>;
- Tanah Pekarangan Persil No. 83 Klas P.II seluas 3300 m<sup>2</sup>;
- Tanah Pekarangan Persil No. 84 Klas P.II seluas 1220 m<sup>2</sup>;

6. Bahwa oleh karena alm. Mbok Bido telah meninggal pada tahun 1988 atau sampai dengan Gugatan ini diajukan sudah selama 8 tahun, maka Para Penggugat Rekonsensi bermaksud akan mengajukan permohonan untuk turun waris dan pensertipikatan atas tanah-tanah warisan peninggalan Alm. Mbok Bido tersebut diatas kepada Pemerintah terkait dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Wonokromo dan BPN Kab. Bantul;

7. Bahwa namun ternyata maksud Para Penggugat Rekonsensi tersebut belum bisa dilaksanakan, karena ternyata sebagian tanah-tanah sawah yaitu sawah Persil No. 71a Klas S.I seluas lebih kurang 200 m<sup>2</sup> dan Persil No. 72 klas S.III seluas lebih kurang 200 m<sup>2</sup>, telah dikuasai dengan cara

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanami dan diambil hasilnya oleh Tergugat Rekonsensi I, II dan III. Secara melawan Hak dan melawan hukum ;

8. Bahwa pada hal tanah-tanah sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonsensi tersebut nyata-nyata adalah merupakan Hak Milik dari almh. Mbok Bido tercantum dalam Letter C No. 107/Desa Wonokromo bahkan kepemilikan tanah-tanah sengketa oleh Mbok Bido sudah dimulai semenjak klasir pertama ( Penulisan Hak Milik dalam Buku Letter C yang pertama kali ) yang dilakukan sekitar tahun 1939, Letter C No. 107/Desa Wonokromo sudah tertulis atas nama Pemegang Hak adalah Mbok Bido ;
9. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonsensi adalah bukan merupakan ahliwaris dari Mbok Bido, maka Para Tergugat Rekonsensi sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa tersebut, oleh karenanya penguasaan sebagian dari tanah-tanah sawah yang menjadi sengketa tersebut jelas dilakukan secara melawan hak dan melawan hukum. Dan oleh karenanya kepada Para Tergugat Rekonsensi haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa yang dikuasainya tersebut kepada Para Penggugat Rekonsensi selaku pihak yang berhak tanpa syarat apapun dan bebas dari penguasaan sendiri maupun orang lain karena ijinnya bila perlu dengan bantuan alat Negara ( Polisi);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bantul supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah secara hukum kepemilikan almh. Mbok Bido atas tanah-tanah yang tercantum dalam Letter C No. 107/Desa Wonokromo atas nama Pemegang Hak Mbok Bido;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Mbok Bido telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahliwaris anak dan meninggalkan saudara kandung dan keponakannya selaku ahliwaris dari garis menyamping yaitu Penggugat Rekonsensi I, II dan III;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat Rekonsensi I, II dan III selaku ahliwaris dari almh. Mbok Bido adalah selaku pihak yang berhak sepenuhnya atas seluruh tanah-tanah warisan peninggalan Alm. Mbok Bido yang tercantum dalam Letter C No. 107/Desa Wonokromo yaitu :
  - Tanah sawah Persil No. 57 klas S.III seluas 270 m<sup>2</sup> ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah Persil No.71 a. Klas S.n seluas 1690 m<sup>2</sup> ;
- Tanah sawah Persil No. 72 S.n seluas 1565 m<sup>2</sup> ;
- Tanah Pekarangan Persil No.82a Klas P.I seluas 570 m<sup>2</sup>;
- Tanah Pekarangan Persil No.S3 Klas P.II seluas 3300 m<sup>2</sup>;
- Tanah Pekarangan Persil No. 84 Klas P.II seluas 1220 m<sup>2</sup>;

5. Menyatakan penguasaan Para Tergugat Rekonpensi I,H dan III atas sebagian tanah sawah sengketa yaitu tanah sawah persil No. 71a klas S.I seluas 200 m<sup>2</sup> dan persil No. 72 klas S.III seluas 200 m<sup>2</sup> adalah dilakukan secara tidak syah dan melawan hukum;

6. Menghukum oleh karenanya kepada Para Tergugat Rekonpensi I, II, dan III untuk menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya kepada Para Penggugat Rekonpensi tanpa syarat apapun dan bebas dari penguasaannya sendiri maupun orang lain karena ijinnya, bila perlu dengan bantuan alat Negara (polisi);

7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 18/Pdt.G/2006/PN.Btl. tanggal 30 Januari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari para Tergugat I, II dan III tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris syah (cucu) almarhum DAYAT alias MBAH DAYAT dari anak kedua yaitu SAPAR alias DULLAH ASRAB yang berhak mendapat harta warisan peninggalan almarhum DAYAT alias MBAH DAYAT;
3. Menyatakan secara hukum tanah sawah dan tanah pekarangan :
  - a. Tanah sawah Letter C No 107, Persil 57 S Kelas II luas 270 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah milik Hajah Mulyorejo;
Sebelah Timur	: Parit Irigasi;
Sebelah Selatan	: Sawah milik H. Hajid;
SebelahBarat	: Sungai Code;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah sawah Letter C No 107 persil 71 a S, kelas I luas 1690 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah milik Hajah Sayyidah;  
Sebelah Timur : Jalan Kampung Desa Karanganom;  
Sebelah Selatan : Sawah Bp Sokijan H.Zainal dan Ibu Darinah;  
Sebelah Barat : Jalan Bulak Karanganom;

- c. Tanah pekarangan Letter C No 107 persil 72 a, kelas III luas 1565 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus enam puluh lima meter persegi);

Sebelah Utara : Sawah milik Hajah Mulyorejo;  
Sebelah Timur : Jalan Bulak Karanganom;  
Sebelah Selatan : Sawah milik Abdul Rahman;  
Sebelah Barat : Parit Irigasi;

- d. Tanah pekarangan Letter C No 107. Persil 82 a P kelas I luas 570 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Ibu Sujinah;  
Sebelah Timur : Jalan Imogiri Timur;  
Sebelah Selatan : Rumah milik H. Wardani;  
Sebelah Barat : Parit Irigasi;

- e. Tanah Pekarangan Letter C No 107, persil 83 P, kelas II luas 3300 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Ibu Sakinah dan Ibu Musringa;  
Sebelah Timur : Rumah Bp Samsulhadi, Ibu Romli Tueiono;  
Sebelah Selatan : Jalan Kampung ke Blawong;  
Sebelah Barat : Jalan imogiri Timur;

Tanah Pekarangan Letter C No 107, persil 84 P, kelas II luas 1220 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Kampung ke desa Blawong;  
Sebelah Timur : Pekarangan Bp Jumali;  
Sebelah Selatan : Rumah Bp Dalmasi dan Bp. Parjo;  
Sebelah Barat : Jl. Imogiri Timur;

Yang semua tanah tersebut diatas terletak di desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul adalah harta warisan

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan yang belum dibagi dari almarhum DAYAT alias Mbah DAYAT;

4. Menyatakan secara hukum peralihan nama tanah sawah dan tanah pekarangan Letter C No 107 persil 57 S kelas II luas 270 m<sup>2</sup>. Persil 71 a S kelas I luas 1690 m<sup>2</sup>, Persil 72 kelas HI luas 1565 m<sup>2</sup>, Persil 82 a P kelas I luas 570 m<sup>2</sup>, Persil 83 P kelas II luas 3300 m<sup>2</sup>, Persil 84 P kelas II luas 1220 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Wonokromo. Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul ke atas nama MUNEM alias Mbok BIDO adalah tidak sah;
5. Menyatakan secara hukum bahwa PARA TERGUGAT telah bersalah dengan cara melawan hak dan melawan hukum telah menguasai seluruh tanah-tanah peninggalan almarhum Dayat alias mbah DAYAT secara pribadi dan menguntungkan diri sendiri padahal tanah-tanah tersebut setengahnya adalah hak waris dari para PENGGUGAT;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan ½ (setengah) dari tanah-tanah Letter C No 107 persil 57 S kelas II luas 270 m<sup>2</sup>, Persil 71 a S kelas I luas 1690, Persil 72 S kelas III luas 1565 m<sup>2</sup>, Persil 82 a P kelas I luas 570 m<sup>2</sup>. Persil 83 P kelas II luas 3300 m<sup>2</sup> Persil 84 P kelas II luas 1220 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan bebas dari segala pembebanan apapun serta penguasaan siapapun yang memperoleh hak dari PARA TERGUGAT dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mentaati isi Putusan ini;  
Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum para tergugat /penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 363.500,- (tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 23/Pdt/2008/PT.Y tanggal 19 Juni 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 18/Pdt.G/2006/PN.Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2008;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat /Para Pembanding yang pada tanggal 19 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 6 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## I. Tentang Tenggang Waktu Permohonan Banding :

01. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 23/PDT/2008/PT.Y tertanggal 19 Juni 2008, pemberitahuan (relaas) telah diberikan dan diterima Pemohon Kasasi pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2008, maka masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan dibenarkan dalam undang-undang, Pemohon Kasasi telah Menyatakan Kasasi dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 15 Agustus 2008;

02. Bahwa Bahwa Permohonan Kasasi tersebut berdasarkan PASAL 46 (1) UU NO. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, Oleh karenanya Permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi ini adalah sah menurut hukum dan harus diterima;

## II. Tentang Fakta-fakta Yuridis Yang Terungkap di Persidangan:

01. Bahwa terungkap di persidangan, berdasarkan bukti T-I yaitu berupa Petikan Daftar Buku Letter C No. 107/Desa Wonokromo atas nama B.Bido yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonokromo tertanggal 5-10-2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Para Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi maupun Para Penggugat/Termohon Banding/

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi, tanah-tanah sengketa yang ada dalam Letter C No. 107/Desa Wonokromo adalah tercatat sebagai Pemegang Hak Milik sejak Klasir pertama kali ( Pencatatan tanah dalam buku Letter C ) yaitu pada tahun 1939 sampai dengan sekarang adalah Mbok BIDO;

Bahwa dalam Letter C No. 107/Desa Wonokromo tersebut, sama sekali tidak ada yang menyebut/Tercatat nama DAYAT ataupun Mbah DAYAT, sebagai Pemilik Tanah sengketa sebagaimana dalil Penggugat/Termohon Banding/Temohon Kasasi yang menjadi dasar dari Pengajuan Gugatan ini;

02. Bahwa berdasarkan Fakta di Persidangan, Para Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi dalam meneguhkan dalilnya bahwa Tanah sengketa adalah merupakan Harta warisan peninggalan Alm. DAYAT atau MBAH NDAYAT telah mengajukan bukti Surat yaitu P- 1 s/d P-3 yang kesemuanya "SAMA SEKALI" tidak ada kaitannya dengan bukti Kepemilikan Tanah sengketa;

Bahwa sama sekali tidak ada selemba bukti surat baik itu berupa Letter C, Letter B, Model D ataupun Sertipikat, yang membuktikan bahwa tanah sengketa adalah merupakan Hak Milik dari DAYAT ataupun MBAH DAYAT, akan tetapi semua bukti kepemilikan tanah sengketa adalah tercatat atas nama MBOK BIDO;

03. Bahwa bahwa fakta Yuridis lain yang terungkap dipersidangan adalah DAYAT atau MBAH DAYAT telah meninggal pada tahun 1942 sedangkan Secara Yuridis Formal, Pemerintah daerah Isimewa Yogyakarta baru memberikan "HAK MILIK RUN TEMURUN" kepada Kawulo Ngayogjokarto Hadiningrat yaitu baru pada tahun 1954 dengan dikeluarkan atau diterbitkannya PERDA DIY No. 5 Tahun 1954, yang merupakan peningkatan hak dari Hak Andarbe Run temurun;

Bahwa dengan demikian in-casu dalam perkara ini oleh karena terbukti DAYAT atau MBAH DAYAT telah meninggal dunia pada Tahun 1942 maka sangatlah mustahil apabila telah mempunyai hak milik run temurun;

04. Bahwa kemudian oleh karena terbukti Tanah sengketa yang tercantum dalam Letter C. No. 107/Desa Wonokromo adalah merupakan Hak Milik dari Mbok BIDO maka kemudian setelah mbok BIDO meninggal dunia maka sesungguhnya yang menjadi satu-satunya ahli waris adalah Para Pemohon Banding/Tergugat/Pemohon Kasasi, sedangkan Para

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa tersebut;

05. Bahwa dari fakta tersebut di atas maka sangatlah jelas Judex Facti telah "Salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku" yaitu Judex Facti telah mengabulkan gugatan tanpa didasarkan oleh suatu bukti kepemilikan tanah sengketa yang sah;

06. Bahwa terbukti di persidangan Para Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi telah SALAH dalam menyebutkan letak dan batas-batas tanah sengketa yaitu:

a. Untuk tanah Persil No. 84 P.II seluas 1220 m<sup>2</sup>, menurut Para Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi tanah tersebut terletak di sebelah Timur Jalan Imogiri, padahal yang benar berdasarkan saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding tanah tersebut adalah terletak sebelah barat Jalan Imogiri, yaitu yang saat ini dikuasai dan ditempati Bpk Wardani dan Bpk. Hawing;

b. Untuk tanah pekarangan Persil No. 83 P.II seluas 3300 m<sup>2</sup>, Para Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi salah dalam menyebutkan batas-batas tanah sisi sebelah selatan dan timur karena sebelah selatan bukan dibatasi oleh Jl. Kampung ke Blawong akan tetapi yang benar adalah berbatasan dengan rumah Bpk. Dalmadi dan Bpk. Parjo, sedangkan sisi sebelah timur masih ada batas tanah Bpk. Jumali yang tidak disebutkan;

c. Bahwa demikian pula penyebutan batas-batas tanah sawah masih banyak kesalahan;

Bahwa kesalahan Penyebutan Letak dan Batas-batas tanah sengketa berdasarkan Yurisprudensi MA. RI No. 1149K/Sip/1975 tertanggal 17-4-1979, telah secara tegas menyatakan :

*"Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas Letak/Batas-batas tanah sengketa, Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";*

07. Bahwa gugatan penggugat Kurang Subjek Hukum Tergugat yaitu tidak mengikutkan Bpk. WARDANI yang telah membeli dan ikut menguasai bahkan telah membangun rumah permanent diatas tanah sengketa, Bpk. HAWING sebagai orang yang secara Feitelijk menguasai tanah sengketa dan telah membangun rumah permanent diatas tanah sengketa dan Bpk. SUGENG selaku pihak penyewa tanah sengketa;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA.RI.No 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1-8-1983 secara tegas menyatakan : "*Gugatan ditujukan kepada pihak yang secara Feiteijk menguasai tanah sengketa*", maka Bpk. WARDANI, Bpk. HAWING, dan Bpk. SUGENG selaku pihak yang secara Feitelijk menguasai sebagian tanah sengketa seharusnya dijadikan sebagai Pihak (Subjek Tergugat). Dan karena Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi tidak mengikutkan Pihak-Pihak yang secara Feitlijk menguasai sebagian tanah sengketa maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

08. Bahwa terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, gugatan Para Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi adalah error in persona yang disebut plurium litis consortium yaitu kurangnya pihak yang diajukan dalam gugatan, dalam hal ini anak DULLAH ASRAB yang bernama WAKITO (saat ini telah meninggal dunia) serta sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama MARKANAH yang saat ini masih ada dan diketahui tempat tinggalnya, tidak diikutkan sebagai Penggugat dalam gugatan, sehingga, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
09. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, jelaslah Judex Facti Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Putusan Perkara Perdata No. 23/PDT/2008/PTY. Yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 18/Pdt.G/2007/PN.Btl. adalah terbukti :
- Telah Salah dalam menerapkan Hukum dan Melanggar Hukum yang berlaku;
  - Telah memberi Putusan Tanpa didasarkan Pertimbangan Hukum Yang Cukup ( Niet Onvoldeonde Gemotiveerd);
  - Telah melakukan pelanggaran atas Azas Hukum " Audi Et Alteram Partem";

III. Tentang Pertimbangan Hukum Judex Facti;

1. Bahwa Para Pemohon Banding/Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan-pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 23/PDT/2008/PTY. yang dengan gampang tanpa disertai pertimbangan hukum yang cukup telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam Perkara Perdata No, 18/Pdt.G/2006/PN.Btl. padahal Judex Facti Pengadilan Negeri Bantul dalam memberikan Pertimbangan Hukum tersebut keliru dan telah mengesampingkan fakta-fakta Yuridis yang terungkap di Persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut dapat disimpulkan dari pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Bantul yang hanya mempertimbangan Pengakuan dari saksi-saksi Penggugat, padahal saksi-saksi tersebut mempunyai kualitas sebagai "saksi Testimonium de auditu" saja yang kemudian di pergunakan sebagai dalih/dasar dari Judex Facti adanya "Keyakinan Hakim", dengan mengesampingkan bukti-bukti tertulis dari Para Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bantul jelas-jelas telah sangat berpihak kepada Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi, dan telah melanggar Azas Hakim wajib mendengar keterangan kedua belah pihak (Azas Audi Et Alteram Partem) dan telah melanggar azas Objektivitas, sehingga harus dibatalkan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 23/PDT/2008/PTY. yang dengan gampang tanpa disertai pertimbangan hukum yang cukup telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bantul dalam Perkara Perdata No, 18/Pdt.G/2006/PN.Btl, dimana dalam putusan Pengadilan negeri Bantul pada hal 38 yang menyatakan :

*"Menimbang bahwa dengan demikian oleh karenanya menurut hemat Majelis sangkalan atau bantahan dari Tergugat mengenai pengakuan kepemilikan tanah yang merupakan harta warisan Mbok BIDO tersebut tidaklah didukung dengan dasar alasan (opposition without basic reasons) yang mana hal tersebut adalah termasuk dari pengakuan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diklasifikasikan merupakan Pengakuan Murni dan Bulat sesuai dengan Pasal 1925 KUHPer dan Pasal 174 HIR sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (Volledig Bindende en Dwingende)";*

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangatlah TIDAK BENAR karena Para Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi telah secara tegas menyangkal atas kepemilikan tanah atas nama DAYAT atau Mbah DAYAT dan bahkan sebaliknya dapat membuktikan mengenai kepemilikan tanah merupakan harta warisan milik Alm. Mbok BIDO dengan Bukti T-I yaitu Petikan Letter C No. 107/Desa Wonokromo, dan sama sekali tidak ada " PENGAKUAN" dari Para Tergugat bahwa tanah

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah milik Dayat atau Mbah dayat, sehingga jelas pertimbangan tersebut mengada-ada dan tanpa dasar hukum sama sekali;

Bahwa dalam bukunya M. Yahya Flarahap, "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 549 mengatakan pengakuan yang dianggap bersifat murni dan bulat adalah :

1. Pengakuan secara tegas tanpa syarat atau klausul;
2. Diam tanpa mengingkari (tanpa jawaban);
3. Peningkaran tanpa alasan;

Bahwa oleh karena sama sekali tidak ada "*Pengakuan Murni dan Bulat*" seperti tersebut dalam Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bantul di atas, maka tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak memenuhi unsur-unsur seperti tersebut dalam Bukunya M. Yahya Harahap;

3. Bahwa dalam mempertimbangkan suatu perkara seharusnya Judex Facti menegakkan asas Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR yaitu :

- a. *Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatan, termasuk dalil yang telah diakui pihak Tergugat;*
- b. *Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, tanpa mengurangi kewajiban Penggugat membuktikan ketidakbenaran bantahan itu;*

Dalam perkara ini, Pihak Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa yang tercantum dalam Letter C. 107/Desa Wonokromo adalah milik DAYAT atau Mbah Dayat dengan suatu bukti kepemilikan tanah atas nama DAYAT atau Mbah Dayat, akan tetapi justru sebaliknya, Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalil bantahan bahwa bukti kepemilikan tanah berupa Letter C No. 107/Desa Wonokromo adalah atas nama Mbok Bido;

4. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bantul dalam Perkara Perdata No, 18/Pdt.G/2006/PN.Btl, pada halaman 41 yang menyatakan :

*"mengenai keterangan saksi de auditu tersebut secara eksepsional dapat dikonstruksikan sebagai persangkaan berdasarkan Yurisprudensi Peradilan Indonesia yakni Putusan Mahkamah Agung No. 308K/Pdt/1959:*

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*(1) Testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung;*

*(2) Tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.";*

Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tersebut dengan dasar bahwa Bahwa pada prinsipnya testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti, berdasarkan:

Yurisprudensi Peradilan Indonesia yakni Putusan Mahkamah Agung No. 881K/Pdt/1983 yang menyatakan :

*"saksi yang diajukan semua saksi de auditu sehingga keterangan mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti";*

Begitu juga Putusan Mahkamah Agung No. 4057K/Pdt/1986 yang menyatakan:

*"keterangan yang dikemukakan saksi-saksi hanya keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain, bukan berdasarkan pengetahuan sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat testimonium de auditu, oleh karenanya tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti";*

Bahwa berdasarkan pasal 171 HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata syarat materiil saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;

Bahwa oleh karenanya keyakinan Judex factie yang menyatakan tanah sengketa adalah warisan peninggalan Dayat atau Mbah Dayat dengan hanya mendasarkan pada saksi yang berkualitas sebagai saksi Testimonium de auditu dan telah mengesampingkan bukti tertulis dari Para Tergugat, adalah jelas-jelas melanggar hukum dan tidak objektif sehingga harus dibatalkan;

5. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bantul dalam Perkara Perdata No, 18/Pdt.G/2006/PN.Btl yang mengatakan Para Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tidak Benar karena dalam hal ini Para Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi menguasai tanah sengketa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris Alm. Mbok BIDO berdasarkan alas hak yaitu bukti kepemilikan tanah yaitu Letter C No. 107/Desa Wonokromo atas nama Mbok Bido sehingga Para Tergugat/Pemohon Banding Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa demikian pula Para Pemohon Banding/Pemohon Kasasi menolak secara tegas atas pertimbangan hukum dari Judex Factie pada hal. 37 yang menyatakan :

*" Menimbang bahwa terhadap bukti T.1 tersebut hanya berupa Kutipan Letter C No. 107 yang mana selanjutnya oleh Pihak Tergugat dipersidangan tidak ditunjukkan asli Letter C No. 107 yang telah dikutip dalam bukti T.1 tersebut.";*

Bahwa jelas pertimbangan hukum tersebut tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali yaitu :

- Bahwa dalam setiap system Administrasi perkantoran maka selalu yang diberikan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan adalah berupa "Salinan atau Kutipan" saja kemudian dilegalisir yang telah sesuai dengan aslinya, sebagai contoh : Suatu Putusan Pengadilan maka Putusan yang asli ada pada Pengadilan yang bersangkutan, sedangkan para Pihak yang berperkara hanya diberikan salinan Putusan, begitu juga dengan Akta Notaris maka Minuta Akta disimpan dikantor Notaris sedangkan para Pihak diberikan salinan Akta;
- Bahwa In-casu dalam perkara ini maka Letter C. No. 107/Desa Wonokromo yang asli juga ada di kantor Kelurahan sedangkan Para Pihak diberikan Kutipan atau Salinan Letter C No. 107 yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Bahwa akan tetapi ternyata Bukti Kutipan Letter C No. 107 yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut oleh Jdex factie telah dikesampingkan dan dianggap tidak dipercaya, tentu saja pertimbangan hukum ini sangatlah aneh dan mengherankan... ?;

Untuk selanjutnya Judex Facti pada halaman 37 juga mempertimbangkan:

*"Menimbang bahwa selanjutnya setelah dicermati oleh Majelis telah ternyata terdapat suatu "pertentangan yang fatal" dalam bukti T.1 dan T.2, yakni dalam T.1 disebutkan nama pemilik adalah B. BIDO No. C. 107 sedangkan dalam T.2 telah ternyata nama wajib bayar B. BIDO C. No. 107 No: 663 padahal terhadap persil yang sama.... Dst";*

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan mengada-ada, yaitu :*

Bahwa Bukti T. 1 yaitu berupa bukti kepemilikan tanah Kutipan Letter C No. 107 Atas nama Pemilik B. BIDO dan Bukti T. 2 berupa Surat Pajak IPEDA No. 663 atas tanah letter C. No. 107 dengan nama Wajib Pajak/pembayar Pajak adalah pemilik tanah B. BIDO, adalah JUSTRU SESUAI atau SINGKRON, karena memang sudah seharusnya Bukti Letter C dengan Bukti IPEDA (bukti pembayaran pajak tanah) haruslah sesuai, baik itu nama Pemilik, nama pembayar Pajak maupun daftar Tanah yang dimilikinya;

Bahwa Pemohon Banding/Pemohon Kasasi justru heran dan bertanya-tanya ???? atas dasar apa Judex Facti dalam Pertimbangannya menyatakan antara bukti T-1 dengan Bukti T.2 terdapat suatu pertentangan yang Fatal, *karena kedua bukti tersebut justru menunjukkan bahwa Pemilik Tanah sengketa adalah B. BIDO dan yang membayar pajak atas tanah sengketa/ wajib pajaknya adalah Juga B. BIDO;*

7. Bahwa demikian juga Pemohon Banding/Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan hukum lain yaitu masih pada pertimbangan Hukum hal 37, dimana Judex Facti menyatakan bahwa :

*"... Nama B. BIDO yang telah tercantum dalam Kutipan Letter C. No. 107 menurut majelis dapat dikategorikan sebagai hal yang tidak dipercaya dan oleh karenanya harus dikesampingkan";*

Bahwa disinilah pada pertimbangan hukum ini terlihat sekali keberpihakan Judex Facti kepada Penggugat, yang entah dikarenakan adanya faktor apa ????

Sebab disatu sisi Pembanding yang jelas-jelas bisa membuktikan adanya Bukti T.I berupa kepemilikan tanah sengketa dengan Bukti Kutipan Letter C No. 107/Wonokromo atas nama B. BIDO yang sudah dilegalisir serta dinyatakan sesuai dengan aslinya serta ada cap dan tanda tangan Kepala Desa serta diperkuat dengan bukti T. 2 berupa Surat IPEDA juga atas nama B. BIDO dan diperkuat lagi oleh saksi-saksi akan tetapi ditolak oleh majelis dan dinyatakan tidak dipercaya. Bahwa sedangkan disisi lain Para Penggugat yang sama sekali tidak mempunyai bukti surat kepemilikan tanah atas nama Dayat atau Mbah Dayat, akan tetapi hanya mengajukan bukti saksi yang berkualitas Testomonium de auditu justru dibela dan dibenarkan mati-matian oleh Judex Facti;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa Judex Facti dalam Pertimbangan hukum dan Putusannya telah sangat tidak objektif dan telah melanggar ketentuan tentang Hakim wajib mendengarkan keterangan kedua belah Pihak (Azas Audi Et Alteram Partem) dimana Judex factie telah sangat berpihak pada Penggugat, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 18/Pdt.G/2006/PN.Btl. haruslah DIBATALKAN;

## IV. Tentang Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

01. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 23/PDT/2008/PT.Y. yang dengan gampang tanpa disertai pertimbangan hukum yang cukup telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam Perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2006/PN.Btl. nyata-nyata tidak objektif dan jelas-jelas telah berpihak pada Penggugat, dimana Judex Factie telah mengesampingkan alat-alat bukti tertulis berupa Letter C. No. 107/ Wonokromo (bukti T-1) atas nama Mbok BIDO yang merupakan satu-satunya bukti tertulis tentang kepemilikan tanah sengketa yang kemudian juga telah diperkuat dengan Bukti T-2 berupa Surat IPEDA atas tanah sengketa atas nama Mbok BIDO dan diperkuat lagi dengan keterangan saksi-saksi, terlebih-lebih lagi Judex Facti juga mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dalam hal ini Judex Facti telah melanggar Azas Objektifitas dan azas hakim harus mendengar keterangan dari kedua belah Pihak (Azas Audi Et Alteram Partem), sehingga putusan tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Para Pemohon Banding;
02. Bahwa Para Penggugat/Termohon Banding sama sekali tidak mempunyai alat bukti tertulis yang menyatakan tanah sengketa adalah milik DAYAT atau Mbah DAYAT dan saksi-saksi yang diajukan juga berkualitas sebagai saksi "TESTIMONIUM DE AUDITU", akan tetapi justru sebaliknya Para Tergugat/Pemohon Banding dapat membuktikan dengan bukti tertulis berupa Letter C. No. 107/Desa Wonokromo yang menyatakan tanah sengketa adalah Hak Milik Mbok BIDO, oleh karenanya jelas Judex Facti yang telah mengabulkan Gugatan Penggugat adalah " Telah salah dalam menerapkan Hukum dan Melanggar Hukum Yang berlaku";

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Bahwa Para Tergugat/Pemohon Banding adalah merupakan satu-satunya Ahli Waris yang sah atas Harta Peninggalan Alm. Mbok BIDO yang tercantum dalam Letter C. No. 107/Desa Wonokromo (tanah Sengketa) sedangkan dalam hal ini Para Penggugat/Termohon Banding bukan merupakan ahli waris yang sah sehingga tidak berhak atas tanah sengketa;
04. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti serta fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 23/PDT/2008/PTY. yang dengan gampang tanpa disertai pertimbangan hukum yang cukup telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam Perkara Perdata No, 18/Pdt.G/2006/PN.Btl. Haruslah DIBATALKAN;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ke 1 sampai dengan ke 4:

- Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SAHRI, dkk tersebut harus ditolak ;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. SAHRI, 2. Ny. MUINAH, 3. Ny. SURATINAH** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 28 Pebruari 2011** oleh **DR. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.** dan **M. Hatta Ali, MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota

ttd/

**H. Dirwoto, SH.**

ttd/

**M. Hatta Ali, MH.**

Ketua

ttd/

**DR. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.**

Biaya-biaya :

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Materai.....           | : Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi.....           | : Rp. 5.000,-          |
| 3. Administrasi Kasasi... | : Rp. 489.000,-        |
| Jumlah.....               | : <u>Rp. 500.000,-</u> |

Panitera pengganti,

ttd/

**Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH.MH.**  
**N I P. 040 044 809**

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 646 K/Pdt/2009